



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 140 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 759 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara Periode 2023-2028, telah menetapkan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Periode Tahun 2023-2008;
- b. bahwa untuk menyesuaikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan terhadap struktur Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4890);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

- Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Perubahan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Masa kerja Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan 15 Januari 2026.
- KETIGA : Tanggung jawab akhir Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berada di bawah Divisi Hukum dan Pengawasan, dan tanggung jawab operasional berada di Kepala Sub Bagian Hukum dan Teknis.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
Pada tanggal 15 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ttd.

STANLY E. KAKUNSI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum,



Steydy Rundengan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW SELATAN NOMOR 140 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW SELATAN TAHUN 2026

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2026

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Satuan Tugas	Tugas
1.	Stanly E. Kakunsi	Ketua	Pengarah	Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP dan mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai
2.	Fijey Bumulo	Anggota	Pengarah	

3.	Liswan Lumali	Anggota	Pengarah	dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak lanjut yang telah disusun.
4.	Marlia Lumali	Anggota	Pengarah	
5.	Syaiful Tontoli	Anggota	Pengarah	
6.	Frans Tuto A. Manoppo	Sekretaris	Penanggung Jawab	Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP, serta melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP
7.	Steydy Rundengan	Kepala Subbagian Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Ketua	Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja
8.	Fanny A. Ake	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Tim Kerja	Fasilitator penyelenggaraan SPIP di unit kerja, menyusun rencana penyelenggaraan SPIP dan membentuk tim kecil untuk melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan SPIP
9.	Meydi Jaya Mokoginta	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Tim Kerja	

10.	Tia Ananda Dewa	PPPK	Sekretariat	Mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP, serta menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP
11.	Nindy S. Podomi	PPPK	Sekretariat	

Ditetapkan di Bolaang Uki
Pada tanggal 15 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Kepala Sub Bagian Penyelenggara Pemilu dan
Hukum,



Steydy Rundengan

STANLY E. KAKUNSI